



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Gusti Erry Rozaldi, Agama Islam, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 6 Desember 1977, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Sapta marga RT 010 RW 003, Kel. Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb tentang Penunjukkan Kembali Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tanggal 19 Oktober 2021 dengan register Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon GUSTI UWAIZ SALMAN ALFARISY tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6371-LU-22052017-0020 tertanggal 23 Mei 2017;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama GUSTI UWAIZ SALMAN ALFARISY ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orangtua kandung dari anak tersebut , bahwa nama tersebut tidak cocok dengan tempat kelahirannya;
3. Bahwa anak kandung pemohon GUSTI UWAIZ SALMAN ALFARISY , bukan orang Persia tapi orang Banjarmasin karena sepengetahuan pemohon Alfariy ialah nama lain dari daerah persia sebuah nama kerajaan;
4. Bahwa dengan melihat tempat kelahiran dan asal orangtua yang lahir diBanjarmasin maka disarankan agar nama GUSTI UWAIZ SALMAN ALFARISY diganti dengan nama GUSTI UWAIS ALBANJARY sesuai dengan tempat kelahirannya;
5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;
6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:
 - 3 lembar surat Permohonan dan dimasukkan ke CD;
 - 1 Lembar Fotocopy KTP Suami Dilegalisir dan Bermaterai;
 - 1 Lembar Fotocopy KTP Isteri Dilegalisir dan bermaterai;
 - 1 Lembar Fotocopy Surat/akta Nikah Dilegalisir dan Bermaterai;
 - 1 lembar Fotocopy Kartu keluarga dilegalisir dan bermaterai;
 - 1 Lembar Fotocopy 2 orang saksi;
 - Membayar biaya perkara di Bank BTN;
 - Dan semua Bukti yang ada asli dibawa saat persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 13 Februari 2015 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Nurunnisa berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:120/33/II/2015;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernikahan Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama: Gusti Uwaiz Salman Al Farisy jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2017;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak kami Gusti Uwaiz Salman Al Farisy (Nomor Akta 6371-LU-22052017-0020) telah terdaftar dalam buku register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Akta yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama yang semula bernama Gusti Uwaiz Salman Al Farisy menjadi : Gusti Uwais Albanjary;
4. Bahwa alasan perubahan nama anak tersebut dikarenakan anak pemohon lahir di Banjarmasin dan kedua orang tua berasal dari Banjarmasin;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut di perlukan penetapan pengadilan negeri;

Dari uraian di atas, dengan ini saya memohonan kepada majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru untuk mengabulkan permohonan pemohon yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Gusti Uwaiz Salman Al Farisy (Nomor Akta 6371-LU-22052017-0020) bertanggal 23 Mei 2017, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarmasin 16 Mei 2017 yang semula bernama Gusti Uwaiz Salman Al Farisy menjadi Gusti Uwais Albanjary;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-22052017-0020 tanggal 23 Mei 2017 atas nama GUSTI UWAIZ SALMAN AL FARIZY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022301190005 tanggal 23 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga GUSTI ERRY ROZALDI yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru NIK 6371020612770002 atas nama GUSTI ERRY ROZALDI, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6371044406920002 atas nama NURUNNISA, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/33/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 atas nama GT. ERI ROZALDI dengan NURUNNISA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Kabupaten Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan benar telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **GT. YUSRIANSYAH**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Saksi. Pemohon adalah anak kandung dari adik perempuan Saksi sehingga Pemohon adalah keponakan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Blok C No.45 RT.10 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengubah nama Anak Pemohon yang bernama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy menjadi Gusti Uwais Albanjary;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudari Nurunnisa pada tanggal 13 Februari 2021 yang Saksi hadir;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Saudari Nurunnisa dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kemudian diberi nama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy dan saat ini dimohonkan penggantian namanya;
- Bahwa Gusti Uwaiz Salman Alfarisy lahir di Banjarmasin tanggal 16 Mei 2017 sehingga saat ini Gusti Uwaiz Salman Alfarisy berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon sendiri yang memberi nama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Banjarbaru untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy diganti menjadi Gusti Uwaiz Albanjary karena beberapa alasan yakni karena nama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy dianggap terlalu panjang dan juga karena Anak Pemohon tersebut awalnya sering sakit-sakitan sehingga setelah mendapatkan saran dari Ustadz dan keluarga Pemohon, nama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy dianggap memiliki aksara yang tinggi maka sebaiknya diganti menjadi Gusti Uwaiz Albanjary yang menggambarkan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut yakni di Banjarmasin;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

2. Saksi **GT. M. SYAIROZI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Blok C No.45 RT.10 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengubah nama cucu Saksi yang merupakan Anak Pemohon yang bernama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy menjadi Gusti Uwais Albanjary;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudari Nurunnisa pada tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Saudari Nurunnisa 1 (satu) orang anak yang kemudian diberi nama Gusti Uwaiz Salman Alfariy dan saat ini dimohonkan penggantian namanya;
- Bahwa Gusti Uwaiz Salman Alfariy lahir di Banjarmasin tanggal 16 Mei 2017 sehingga saat ini Gusti Uwaiz Salman Alfariy berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon sendiri yang memberi nama Gusti Uwaiz Salman Alfariy kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Banjarbaru untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Gusti Uwaiz Salman Alfariy diganti menjadi Gusti Uwaiz Albanjary karena beberapa alasan yakni karena nama Gusti Uwaiz Salman Alfariy dianggap terlalu panjang dan juga karena Anak Pemohon tersebut awalnya sering sakit-sakitan sehingga setelah mendapatkan saran dari Ustadz dan keluarga Pemohon, nama Gusti Uwaiz Salman Alfariy dianggap memiliki aksara yang tinggi maka sebaiknya diganti menjadi Gusti Uwaiz Albanjary yang menggambarkan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut yakni di Banjarmasin;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Para Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-22052017-0020, atas nama Gusti Uwaiz Salman Al Farizy, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 23 Mei 2017, semula terbaca dan tertulis nama Gusti Uwaiz Salman Al Farizy menjadi terbaca dan tertulis Gusti Uwaiz Albanjary;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **Gusti Uwaiz Salman Al Farizy** diganti menjadi tertulis dan terbaca **Gusti Uwaiz Albanjary**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Gt. Yusriansyah dan Saksi Gt. M. Syahrozi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon menikah dengan Sdr. Nurunnisa pada tanggal 13 Februari 2015 yang dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/33/II/2015 atas nama Gt. Eri Rozaldi dengan Nurunnisa, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa benar dari Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Gusti Uwaiz Salman Al Farizy, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2021 dengan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-22052017-0020;
3. Bahwa benar Pemohon dan Anak Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Blok C No.45 RT.10 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa benar Anak Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2021 dan sekarang masih berusia 4 (empat) tahun;
5. Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca Gusti Uwaiz Salman Al Farizy diganti menjadi tertulis dan terbaca Gusti Uwaiz Albanjary dikarenakan beberapa alasan yakni karena nama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy dianggap terlalu panjang dan juga karena Anak Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya sering sakit-sakitan sehingga setelah mendapatkan saran dari Ustadz dan keluarga Pemohon, nama Gusti Uwaiz Salman Alfarisy dianggap memiliki aksara yang tinggi maka sebaiknya diganti menjadi Gusti Uwaiz Albanjary yang menggambarkan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut yakni di Banjarmasin dan tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Komp. Al-Ikhwan Jalan Cahaya 1 RT.06, RW.03, Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perbaikan Surat Permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata menyatakan “perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi volunteer dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan”;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan surat permohonan Pemohon tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan tersebut tidaklah mengubah pokok permohonan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta perkara permohonan merupakan yurisdiksi volunteer yang bersifat sepihak sehingga perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya perubahan nama sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Nurunnisa pada tanggal 13 Februari 2015 yang dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/33/II/2015 atas nama Gt. Eri Rozaldi dengan Nurunnisa, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Februari 2015, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Gusti Uwaiz Salman Al Farizy, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2021 dengan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-22052017-0020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-22052017-0020 tanggal 23 Mei 2017 atas nama Gusti Uwaiz Salman Al Farizy, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang merupakan Anak dari pasangan suami istri Gusti Erry Rozaldy dengan Nurunnisa, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar Gusti Uwaiz Salman Al Farizy adalah Anak dari pasangan suami istri Gusti Erry Rozaldy dengan Nurunnisa yang akan dimohonkan untuk perubahan nama pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan kepada Pemohon yang menginginkan agar nama Anak Pemohon tidak terlalu ketinggian nama, tidak sakit-sakitan,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan tempat kelahirannya dan menjadi kebaikan bagi Anak Pemohon yaitu Gusti Uwais Albanjary;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Gusti Uwaiz Salman Al Farizy diganti menjadi tertulis dan terbaca Gusti Uwaiz Albanjary, bahwa penggantian nama dalam Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma agama, norma sosial, dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut pada petitum 2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*vide* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Banjarbaru, maka selain melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Pemohon juga wajib melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan petitum angka 2, dan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka terhadap petitum angka 1 yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sehingga permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GUSTI UWAIZ SALMAN AL FARIZY** dengan Nomor 6371-LU-22052017-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, semula tertulis dan terbaca **GUSTI UWAIZ SALMAN AL FARISY** menjadi **GUSTI UWAIS ALBANJARY**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hairatun Naemma, S.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bjb